**BAB III**

**TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, TEORI SISTEM HUKUM DAN**

**PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH**

**A. Teori Efektivitas Hukum dan Teori Sistem Hukum**

**1. Teori Efektivitas Hukum**

**a. pengertian efektifitas**

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effective*, yang artinya adalah berhasil dan ditaati.[[1]](#footnote-2) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.[[2]](#footnote-3) Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, *effective* adalah bentuk *adjective* yang bila disangdingkan dengan kata *statue, order, contract*, dst berarti *in operation at given time*. Bisa juga berarti *performing within the range of normal and expected standards* atau juga *productive; achieving a result*.[[3]](#footnote-4)

Secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, tergantung pada sudut pandang yang diambil. Soejono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa “taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya suatu sistem hukum bertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.

**b. bekerjanya hukum dalam masyarakat**

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang ditaati oleh masyarakat agar tecapai ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Aturan-aturan yang berlaku bertugas mengatur hubungan dalam struktur masyarakat yang kompleks.

Di dalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, artinya hukum memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang dan direncanakan terlebih dahulu, menurut Soejono Soekanto dinamakan *social engineering* atau *social planning.*

Teori-teori hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah biasanya dibedakan manjadi tiga macam hal. Hal berlakunya kaidah hukum biasanya disebut “*gelding*” (bahasa belanda) “*geltung”* (bahasa jerman). Tentang hal berlakunya kaidah hukum Soejono Soekanto menyebutkan bahwa agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum atau peraturan tersebut harus memiliki tiga unsur sebagai berikut:[[4]](#footnote-5)

* + - 1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi kaitannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan, atau menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
			2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
			3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Kalau ditelaah secara lebih mendalam agar berfungsi suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut di atas, karena:

1. bila hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*).
2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel)*
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Dari penjelasan di atas, kelihatan sedikit betapa rumitnya masalah, oleh karena biasanya seseorang hanya melihatnya dari satu sudut pandang saja. Sebab, agar hukum atau peraturan benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor:

* + - 1. hukum atau peraturan itu sendiri;
			2. petugas yang menegakkannya;
			3. fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum; dan
			4. warga masyarakat yang terkena ruang hukum peraturan tersebut.

Satjipto Raharjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja. Hukum bukanlah hasil karya pabrik yang begitu keluar dapat bekerja begitu saja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah: [[5]](#footnote-6)

1. adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
2. adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
3. orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
4. orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Dari beberapa poin di atas, Satjipto Raharjo melihat bahwa dalam penegakan hukum di lihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegak hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk itu, seperti jaksa, polisi, dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.[[6]](#footnote-7)

**c. efektifitas hukum**

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana terjadinya sebuah keselarasan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang mengejewantah dalam jiwa masyarakat sehingga tercipta kadamaian, ketentraman dan ketertiban.

Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto menilai bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi[[7]](#footnote-8) yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.[[8]](#footnote-9)

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat saja terjadi. Hal ini terjadi apabila ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam pergaulan hidup bila pelaksanaan aturan dalam undang-undang ternyata malah menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soejono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:[[9]](#footnote-10)

1. faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Muksud dari faktor hukumnya sendiri dalam poin pertama ini menurut Soejono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Masalah-masalah umumnya di sini adalah

1. apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?
2. Apakah peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu cukup singkron; artinya:
3. Apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan-pertentangan?
4. Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?
5. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang kehidupan tertentu sudah cukup atau belum?
6. Apakah penerbitan peraturan tersebut adalah sesuai dengan persyaratan yuridis?

Hal tersebut di atas merupakan pertanyaan untuk mengetahui apakah sebuah peraturan efektif atau tidak.

1. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegak hukum penulis batasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law inforcement*, aan tetapi juga *peace maintenance*. Maka mereka ini adalah pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Sungai Penuh, baik pada strata atas, menengah, dan bawah diantaranya para hakim, panitera, jurusita dan pegawai non-justisial lainya. Adapun standarisasi afektifitas sebuah penegak hukum adalah:

1. Sampai seberapa jauh pegutas terikat oleh peraturan yang ada?
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaa”?
3. Teladan semacam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat umum?
4. Sampai seberapa jauh derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Pertanyaan tersebut di atas merupakan cara untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang ada efektif atau tidak.

1. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya, adapun standarisasi efektifitas fasilitas penegakan hukum adalah:

1. Apakah sarana dan prasarana yang ada layak pakai?
2. Apakah yang ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi?
3. Apakah yang kurang perlu dilengkapi?
4. Apakah yang rusak perlu diperbaiki?
5. Apakah yang telah mundur perlu ditingkatkan?

Hal tersebut di atas merupakan pertanyaan untuk mengetahui apakah fasilitas yang ada efektif atau tidak.

1. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Dalam hal proses mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator agar sengketa diantara mereka dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga peran peran mediator sangat penting dalam perjalanan proses mediasi di antara kedua belah pihak.

Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat sangat penting diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah menambah keruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai dan kaidah yang hidup di dalam masyarakat.

1. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang diaggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Dalam hal mediasi di pengadilan agama yang para pencari keadilannya adalah umat Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan muslim.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektivitas ini bersifat netral. Ia akan dikatakan efektif apabila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif apabila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi keefektifan dan negatif bagi ketidak efektifan.

**2. Teori Sistem Hukum.**

Lawrence M. Friedman dalam teori “Legal Sistem” menyatakan bahwa komponen dari sistem hukum itu meliputi tiga elemen yaitu:

a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal

b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebisaaan-kebisaaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.[[10]](#footnote-11)

 Ketiga elemen itu mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat sebagai kongkritisasi pemberlakuan suatu sistem hukum. Artinya berfungsi suatu penegakan hukum terhadap suatu peraturam pengelolahan sampah ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum; unsur hukum materi peraturan perundang-undangan pengelolahan sampah sebagai salah satu substansi hukum, penegakan hukum dalam struktur hukum, dan kesadaran hukum; karakter masyarakat dalam budaya hukum.

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi-institusi harus berperilaku berskala hukum primer yang menentukan tingkah laku masyarakat dan hukum sekunder yang menentukan pemberlakukan dan pelaksanaan tingkah laku dalam hukum primer. Struktur hukum sebagai pondasi dasar dari sistem hukum merupakan kerangka elemen nyata dari sistem hukum.[[11]](#footnote-12) Budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial.[[12]](#footnote-13) Dengan begitu budaya hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum adat, kebisaaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara tertentu.

Penilaian substansi suatu undang-undang yang berkualitas menurut Arief Gosita, dapat ditakar dengan kriteria :

a. Rasional positif.

b. Dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bermanfaat.

d. Mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan.

e. Mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

f. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani.

g. Sebagai pengamalan Pancasila.

h. Berlandaskan hukum secara integratif.

i. Berlandaskan etika.

j. Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan. Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

k. Mengembangkan respon/ keadilan yang memulihkan.

l. Tidak merupakan faktor viktimogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu penimbulkan korban (viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderitamental, fisik, dan sosial. Sebaiknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban.

m. Tidak merupakan faktor kriminogen.

n. Mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

o. Berdasarkan citra yang tepat mengenai objek dan subjek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya.

p. Mengembangkan lima *senses,* yaitu *sense of belonging* (rasa memiliki), *sense of responsibility* (rasa tanggungjawab), *sense of commitment* (memiliki komitmen), *sense of sharing* (rasa berbagi), dan *sense of serving* (saling melayani).

Jika dikaitkan dengan keefektivitasan hukum menurut Robert B. Seidman ada 3 suatu yang berpengaruh bekerjanya hukum yaitu:

a. Perundang-undangan

b. Aparatur pelaksana (penegak hukum)

c. Masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum).[[13]](#footnote-14)

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum diartikan sebagai berikut:

“Pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berprilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.” [[14]](#footnote-15)

Agar hukum mempunyai pengaruh efektif terhadap sikap tindak atau perilaku maka diperlukan kondisi tertentu, yaitu:

a. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat maka harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.

b. Di posisi untuk berperilaku artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan laba-rugi. Artinya kalau dia patuh padahukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan labarugi maka penegakan hukum senantiasa diawasi secaraketat.

Dalam teori hukum bisaanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:

a. Kaidah hukum secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan suatu kondisi dan akibat.

b. Kaidah hukum scara sosiologis apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat.

c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika ditelaah secara mendalam maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut.[[15]](#footnote-16)

Lain halnya efektivitas kebijakan yang diuraikan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan menganalisis struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dari kebijakan tersebut. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum di sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

a. *Legal substance* (substansi hukum) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem ini termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yagn mereka susun.

b. *Legal structure* (struktur hukum) merupakan kerangka, bagian yagn tetap bertahan, bagian yang memberikan ancamansemacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain institusi atau penegak hukum seperti Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim.

c*. Legal culture*(budaya hukum) merupakan susunan pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.[[16]](#footnote-17)

Dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu persatu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat.

Hukum dianggap mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan masyarakat pembangunan. Oleh karena itu agar hukum dapat berlaku efektif, Paul dan Dias mengemukakan ada 5 syarat yaitu.

a. Sulit/ tidaknya sesuatu tujuan dapat dipahami.

b. Luas tidaknya masyarakat yagn tahu akan hal itu.

c. Efisien dan efektif tidaknya mengkondisikan aturan hukum.

d. Adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya dapat diakses oleh semua orang tetapi betul-betul efektif menyelesaikan perkara.

e. Adanya konsensus pemandangan bahwa hukum itu betul-betul efektif.[[17]](#footnote-18)

Adam Podgoreck mengemukakan syarat agar suatu peraturan hukum dapat berlaku efektif yaitu:

a. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi.

b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut ke dalam tata susunan yang hierarkis sifatnya.

c. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan.

d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang dilakukan.

e. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menetralisir efekefek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan.[[18]](#footnote-19)

Dari uraian di atas intinya masyarakat harus paham maksud dan tujuan dari suatu produk hukum dimana untuk mencapai satu kepahaman hukum itu, masyarakat tentu harus melalui komunikasi produk hukum itu.

**B. Masyarakat Kota Sungai Penuh**

* 1. **Letak geografis**

Letak Geografis Kota Sungai Penuh antara 1010 14' 32'' BT sampai dengan 1010 27' 31'' BT dan 020 01' 40'' LS sampai dengan 020 14' 54'' LS. Dengan luas keseluruhan 39.150 ha, yang terdiri dari TNKS seluas 23.177,6 ha (59,2%) dan lahan hunian budidaya seluas 15.972,4 ha (40,8%). Luas wilayah/ Teritorial Kota Sungai Penuh adalah 391, 50 km² yang terdiri dari 8 kecamatan, 4 kelurahan, dan 65 desa, dengan suhu rata-rata 220 C dan ketinggian antara 500 M sampai 1.500 M di atas permukaan laut, batas wilayah Kota Sungai Penuh meliputi:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci

Sebelah Barat : - Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Prov. Bengkulu)

- Berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan (Prov. Sumatera Barat)

**b. Jumlah penduduk**

Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh yaitu 85.270 Orang, terdiri dari 42.178 Laki-laki dan 43.092 Perempuan. Dapat dilihat dari data tabel berikut:

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Tanah Kampung | 4.219 | 4.352 | 8.571 |
| 2 | Kumun Debai | 4.218 | 4.318 | 8.536 |
| 3 | Sungai Penuh | 4.896 | 4.998 | 9.894 |
| 4 | Hamparang Rawang | 6.607 | 6.856 | 13.463 |
| 5 | Pesisir Bukit | 5.041 | 5.438 | 10.479 |
| 6 | Sungai Bungkal | 5.007 | 4.888 | 9.895 |
| 7 | Pondok Tinggi | 8.138 | 8.237 | 16.375 |
| 8 | Koto Baru | 4.052 | 4.005 | 8.057 |
|  | Jumlah | 42.178 | 43.092 | 85.270 |

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh.

**c. Pekerjaan**

Pekerjaan masyarakat Kota Sungai Penuh sebagian besar adalah petani/peternak dan pedagang dikarenakan kondisi geografis kota Sungai Penuh banyak daerah persawahan dan hutan tanaman rakyat serta terdapatnya pasar yang menjadi pusat jual beli masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, berikut pekerjaan masyarakat Kota Sungai Penuh.

**Tabel. 3 Pekerjaan masyarakat Kota Sungai Penuh pada Tahun 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pekerjaan** | **Jumlah** | **keterangan** |
| 1 | Tani/peternak | 14.112 |  |
| 2 | Pedagang | 5.039 |  |
| 3 | Rumah makan | 49 |  |
| 4 | Hotel | 37 |  |
| 5 | Pergudangan | 87 |  |
| 6 | Komunikasi | 57 |  |
| 7 | Lembaga keuangan | 46 |  |
| 8 | Usaha persewaan | 842 |  |
| 9 | PNS/TNI/POLRI | 4.360 |  |
| 10 | Pensiunan | 981 |  |
| 11 | Nelayan | - |  |
| 12 | Buruh tani | 2.056 |  |
| 13 | Usaha perbengkelan | 614 |  |
| 14 | Transportasi | 67 |  |

 Sumber : BPS Kota Sungai Penuh Tahun 2013

**d. Agama**

Agama yang dianut masyarakat Kota Sungai Penuh mayoritas adalah Islam dan ada juga yang beragama Kristen, ini di buktikan dengan keberadaan tempat-tempat ibadah berupa Masjid dan Gereja.

**Tabel. 4 Jumlah Masjid Dan Gereja Di Kota Sungai Penuh Per Kecamatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Masjid  | Gereja |
| 1 | Tanah Kampung | 10 | - |
| 2 | Kumun Debai | 6 | - |
| 3 | Sungai Penuh | 4 | - |
| 4 | Hamparang Rawang | 14 | - |
| 5 | Pesisir Bukit | 11 | - |
| 6 | Sungai Bungkal | 4 | 1 |
| 7 | Pondok Tinggi | 5 | - |
| 8 | Koto Baru | 4 | - |
|  | Jumlah | 53 | 1 |

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh.

Umat Islam memang mendominasi agama yang dianut penduduk Kota Sungai Penuh dan ada agama Kristen yang hanya puluhan orang saja namun masyarakat Kota Sungai Penuh bisa saling menghormati keyakinan masing-masing tanpa saling menghujat dan menyalahkan satu sama lain.

Dalam mengamalkan agamanya masyarakat Kota Sungai Penuh sering mengadakan acara pengajian majlis taklim, pertemuan majlis ulama dan beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berkelompok setia seminggu sekali. Pada umumnya masyarakat Kota Sungai Penuh yang beragama Islam menikuti aliran *Ahlussunnah wal Jamaah* dan menganut Mazhab Syafi’i, namun organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama serta Tarbiyah berkembang pesat pengikutnya seperti Muhammadiyah terdapat gedung da’wah, hal ini dikarenakan adanya kesamaan pemahaman terhadap keIslaman mereka.

**e. Pendidikan**

Kesadaran masyarakat semakin hari semakin tinggi terhadap semua kebutuhan hidupnya, begitu pula halnya dengan pendidikan yang semakin hari semakin meningkat membuat pendidikan menjadi prioritas orang tua terhadap anaknya, apalagi setelah beberapa kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis atau wajib sekolah 12 tahun itu sangat mendapatkan respon positif bagi masyarakat setempat, sehingga para orang tua yang mayoritas petani berantusias untuk menyekolahkan anaknya tanpa harus memikirkan banyaknya biaya yang akan dikeluarkan. Terbukti dengan banyaknya anak-anak sekolah yang tengah menyelesaikan studi pada masing-masing bidang yang ditekuninya, seperti SMA dan MA atau lainnya. Dalam hal pendidikan yang lebih utama sekali adalah prasarana yang dibutuhkan oleh anak-anak usia sekolah, terutama sekolah itu sendiri. Tentang keberadaan sekolah di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5. Data Jumlah Sekolah di Kota Sungai Penuh dan Jumlah Guru Beserta Siswanya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Sekolah** | **Jumlah Sekolah** | **Jumlah Guru** | **Jumlah Siswa** |
| 12345 | Taman Kanak-kanakTingkat SD Tingkat SMPTingkat SMAPerguruan Tinggi  | 40721176 | 180809434429450 | 166110.7998.7258.67911.978 |

Sumber : BPS Kota Sungai Penuh Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kota Sungai Penuh tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pendidikan baik pendidikan yang bernuansa agama maupun pendidikan yang mengarahkan kepada pendidikan umum hal ini berdasarkan tabel, dengan demikian tidak ada kesulitan lagi untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka.

Masyarakat juga menyekolahkan anak mereke sampai luar daerah seperti Jambi, Padang Dan Bengkulu, Riau bahkan pulau jawa, kebanyakan mereka sekolah di luar daerah masuk ke pesantren-pesantren terkemuka di pulau Sumatera dan Jawa. Di samping yang demikian itu sebagain pemuda di Kota Sungai Penuh banyak juga yang tersebar di Seluruh Perguruan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Saat ini sudah banyak pemuda yang ada di Kota Sungai Penuh telah menyelesaikan dan sedang dalam tahap penyelesaian studi pada perguruan tinggi yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Pada tabel berikut dapat dilihat klasifikasi penduduk Kecamatan Sitinjau Laut sesuai dengan jenjang pendidikan dan ijazah yang dimilikinya:

**Tabel 6. Kalisifikasi Penduduk Kota Sungai Penuh Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Ijazah yang Dimilikinya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenjang Pendidikan** | **Jumlah**  | **Ket.** |
| 1 | Tamatan SD Sederajat | 916 |  |
| 2 | Tamatan SLTP Sederajat | 5.790 |  |
| 3 | Tamatan SLTA Sederajat | 15.874 |  |
| 4 | Tamatan Diploma | 1.261 |  |
| 5 | S1 | 2.041 |  |
| 6 | S2 | 108 |  |
| 7 | S3 | 20 |  |
| **J u m l a h** | **20.306** |  |

 Sumber : BPS Kota Sungai Penuh 2013

Demikian gambaran geografis berupa letak daerah, keadaan cuaca, batas kota Sungai Penuh serta jumlah kecamatan Kota Sungai Penuh. Begitu juga demografisnya berupa jumlah penduduk, keagamaan, pekerjaan, dan pendidikan yang kesemua ini merupaka gambaran singkat tentang masyarakat Kota Sungai Penuh yang merupakan tempat penelitian dalam tesis ini.

**C. Masyarakat Kabupaten Kerinci**

* 1. **Letak geografis**

Kabupaten Kerinci terletak diantara 1°40’ Lintang Selatan sampai dengan 2°26’ Lintang Selatan dan diantara 101°08’ Bujur Timur sampai dengan 101°50’ Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 22° C. Kabupaten Kerinci mempunyai luas ± 3.808,50 Km2 yang terletak di sepanjang Bukit Barisan, diantaranya terdapat gunung-gunung antara lain Gunung Kerinci yang tingginya 3.805 m dan merupakan gunung yang tertinggi di Pulau Sumatra, serta danau-danau seperti Danau Kerinci dan Danau Gunung Tujuh, yang merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara. Ketinggian Kabupaten Kerinci berada diantara 500 m sampai 1.500 m dari permukaan laut. Batas-batas Wilayah Kabupaten Kerinci:

Utara : Kabupaten Solok (Propinsi Sumatra Barat)

Selatan : Kabupaten Merangin

Timur : Kabupaten Bungo

 Barat : - Kabupaten Bengkulu Utara (Propinsi Bengkulu)

 - Kabupaten Pesisir Selatan (Propinsi Sumatra Barat)

**b. Jumlah penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci yaitu 235.797 Orang, terdiri dari 117.585 Laki-laki dan 118.212 Perempuan. Dapat dilihat dari data tabel berikut:

**Tabel 7. Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci** **Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Gunung raya | 7.071 | 7.239 | 14.310 |
| 2 | Batang merangin | 8.837 | 8.514 | 17.351 |
| 3 | Keliling danau | 10.848 | 11.725 | 22.573 |
| 4 | Danau kerinci | 8.023 | 8.153 | 16.176 |
| 5 | Sitinjau laut | 7.027 | 7.299 | 14.326 |
| 6 | Air hangat | 9.751 | 10.240 | 19.991 |
| 7 | Air hangat timur | 8.823 | 9.116 | 17.939 |
| 8 | Depati VII | 7.131 | 7.689 | 14.820 |
| 9 | Gunung kerinci | 6.110 | 5.809 | 11.919 |
| 10 | Siulak | 15.911 | 15.674 | 31.585 |
| 11 | Kayu aro  | 20.586 | 19.800 | 40.386 |
| 12 | Gunung tujuh | 7.466 | 6.954 | 14.420 |
| 13 | Bukit kerman | \* | \* | \* |
| 14 | Air hangat barat | \* | \* | \* |
| 15 | Siulak mukai | \* | \* | \* |
| 16 | Kayu aro barat | \* | \* | \* |
|  | Jumlah | 117.585 | 118.212 | 235.797 |

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci 2013

\*) : Data masih tergabung dengan kecamatan induk

**c. Pekerjaan**

Pekerjaan masyarakat Kabupaten Kerinci sebagian besar adalah petani/peternak dan nelayan dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Kerinci banyak daerah persawahan dan hutan tanaman rakyat serta terdapat beberapa danau seperti Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Lingkat, Danau Dua dan Danau Belibis, berikut pekerjaan masyarakat Kabupaten Kerinci

**Tabel 8. Pekerjaan masyarakat Kabupaten Kerinci pada Tahun 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pekerjaan** | **Jumlah** | **keterangan** |
| 1 | Tani/peternak | 67.045 |  |
| 2 | Pedagang | 9.210 |  |
| 3 | Rumah makan | 62 |  |
| 4 | Hotel | 3 |  |
| 5 | Pergudangan | 93 |  |
| 6 | Komunikasi | 106 |  |
| 7 | Lembaga keuangan | 129 |  |
| 8 | Usaha persewaan | 906 |  |
| 9 | PNS/TNI/POLRI | 15.360 |  |
| 10 | Pensiunan | 1.073 |  |
| 11 | Nelayan | 785 |  |
| 12 | Buruh tani | 5.056 |  |
| 13 | Usaha perbengkelan | 831 |  |
| 14 | Transportasi | 91 |  |

 Sumber : BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2013

**d. Agama**

Agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kerinci mayoritas adalah Islam dan minoritas beragama Kristen, ini di buktikan dengan keberadaan tempat-tempat ibadah berupa Masjid dan Gereja.

**Tabel 9. Jumlah Masjid Dan Gereja Di Kabupaten Kerinci** **Per Kecamatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Masjid | Gereja |
| 1 | Gunung raya | 16 |  |
| 2 | Batang merangin | 14 |  |
| 3 | Keliling danau | 24 |  |
| 4 | Danau kerinci | 15 |  |
| 5 | Sitinjau laut | 18 |  |
| 6 | Air hangat | 25 |  |
| 7 | Air hangat timur | 18 |  |
| 8 | Depati VII | 17 |  |
| 9 | Gunung kerinci | 19 |  |
| 10 | Siulak | 25 |  |
| 11 | Kayu aro  | 35 | 1 |
| 12 | Gunung tujuh | 14 |  |
| 13 | Bukit kerman | \* | \* |
| 14 | Air hangat barat | \* | \* |
| 15 | Siulak mukai | \* | \* |
| 16 | Kayu aro barat | \* | \* |
|  | Jumlah | 240 |  |

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci 2013

\*) : Data masih tergabung dengan kecamatan induk

Islam mendominasi pemeluk agamanya yang dianut penduduk Kabupaten Kerinci dan ada agama Kristen yang hanya puluhan orang, namun di tengah perbedaan pemahaman keagamaan, masyarakat Kabupaten Kerinci tetap hidup rukun dan damai.

Dalam beribadah dan pendalaman ilmu keagamaan terutama agama Islam, masyarakat Kabupaten Kerinci sering mengadakan beberapa acara keagamaan seperti pengajian Badan Kontak Majlis Ta’lim, kumpulan ulama dan cendikiawan yang sering diadakan seminggu sekali. Pada umumnya masyarakat Kabupaten Kerinci yang beragama Islam menikuti aliran *Ahlussunnah wal Jamaah* dan menganut Mazhab Syafi’i, namun organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama serta Tarbiyah berkembang pesat pengikutnya. Dalam hal penetapan awal Ramadhan, masyarakat Kabupaten kerinci cenderung mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Indonesia.

**e. Pendidikan**

Kesadaran akan pentingya ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh anaknya, sehingga semakin hari semakin meningkat membuat pendidikan menjadi prioritas utama orang tua terhadap anaknya, apalagi setelah beberapa kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis atau wajib sekolah 12 tahun itu sangat mendapatkan respon positif bagi masyarakat setempat, sehingga para orang tua yang mayoritas petani berantusias untuk menyekolahkan anaknya tanpa harus memikirkan banyaknya biaya yang akan dikeluarkan. Terbukti dengan banyaknya anak-anak sekolah yang tengah menyelesaikan studi pada masing-masing bidang yang ditekuninya, seperti SMA dan MA atau lainnya. Dalam hal pendidikan yang lebih utama sekali adalah prasarana yang dibutuhkan oleh anak-anak usia sekolah, terutama sekolah itu sendiri. Tentang keberadaan sekolah di Kabupaten Kerinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 10. Data Jumlah Sekolah di Kabupaten Kerinci dan Jumlah Guru Beserta Siswanya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Sekolah** | **Jumlah Sekolah** | **Jumlah Guru** | **Jumlah Siswa** |
| 12345 | Taman Kanak-kanakTingkat SD Tingkat SMPTingkat SMAPerguruan Tinggi  | 901302418- | 375708645603- | 1.80220.79919.72515.679 |

Sumber : BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Kerinci tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pendidikan baik pendidikan yang bernuansa agama maupun pendidikan yang mengarahkan kepada pendidikan umum hal ini berdasarkan tabel, dengan demikian tidak ada kesulitan lagi untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka.

Masyarakat juga menyekolahkan anak mereke sampai luar daerah seperti Jambi, Padang Dan Bengkulu, Riau bahkan pulau jawa, kebanyakan mereka sekolah di luar daerah masuk ke pesantren-pesantren terkemuka di pulau Sumatera dan Jawa. Di samping yang demikian itu sebagain pemuda di Kabupaten Kerinci banyak juga yang tersebar di Seluruh Perguruan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Saat ini sudah banyak pemuda yang ada di Kabupaten Kerinci telah menyelesaikan dan sedang dalam tahap penyelesaian studi pada perguruan tinggi yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Pada tabel berikut dapat dilihat klasifikasi penduduk Kecamatan Sitinjau Laut sesuai dengan jenjang pendidikan dan ijazah yang dimilikinya:

**Tabel 11. Kalisifikasi Penduduk Kabupaten Kerinci Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Ijazah yang Dimilikinya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenjang Pendidikan** | **Jumlah**  | **Ket.** |
| 1234567 | Tamatan SD SederajatTamatan SLTP SederajatTamatan SLTA SederajatTamatan DiplomaS 1S 2S 3 | 28614.9228.3803.2614.04122568 |  |
| **J u m l a h** | **51.306** |  |

 Sumber : BPS Kabupaten Kerinci 2013

**D. Pengadilan Agama Sungai Penuh**

1. **Sejarah berdiri**

 Pengadilan Agama Sungai Penuh merupakan salah satu Pengadilan tingkat pertama dari sekian banyak Pengadilan Agama di Indonesia yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 23 tahun 1960 tentang Pembentukan Cabang Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah menyebutkan bahwa: “Menetapkan pembentukan Cabang-Cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sungai Penuh sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Padang untuk daerah tingkat II Kerinci”.[[19]](#footnote-20)

 Dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan Agama Sungai Penuh sudah ada di Kabupaten Kerinci sejak tahun 1960 dan sampai saat sekarang telah berusia 48 tahun. Namun demikian sejak tahun 1960 sampai tahun 1993 Pengadilan Agama Sungai Penuh berada di bawah lingkungan Pengadilan Agama Tinggi Padang, dengan masa kepemimpinannya yang empat periode.

Pengadilan Agama Sungai Penuh resmi pindah ke bawah lingkungan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 6 Februari 1993, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu berdiri sejak tahun 1992 atas dasar Undang-Undang No. 20 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, Bandung, Bandar Lampung, dan Jambi. Dengan demikian pembagian wilayah, daerah Pengadilan Agama Sungai Penuh berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jambi karena ia berada dan termasuk dalam wilayah Propinsi Jambi, sebagaimana yang dikatakan Ahmad Syafruddin sebagai berikut:

Keberadaan Pengadilan Agama Sungai Penuh, seperti diketahui bahwa Pengadilan Agama Sungai Penuh merupakan salah satu Pengadilan Tingkat pertama dari sekian banyak pengadilan di Indonesia yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 23 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa Pengadilan Agama Sungai Penuh sudah ada sejak tahun 1960 artinya sudah 54 tahun usianya di Kabupaten Kerinci.[[20]](#footnote-21)

Sedangkan kepemimpinan, Pengadilan Agama Sungai Penuh sejak dari tahun 1960 sampai tahun 2014 ini. sudah 12 (sepuluh) kali periode kepemimpinan yang berlangsung, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Syafruddin, yaitu:

1. Yaqub Khairi dari Tahun 1960 sampai dengan Bulan Juli Tahun 1971
2. Mohd. Isa Karimi, BA. Tahun 1971 sampai dengan Tahun 1984
3. Drs. M. Noer Muddin dari Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1987
4. Drs. Ali Umar Surin dari Tahun 1987 sampai dengan Tahun 1987
5. Drs. Hamid Rasyid dari Tahun 1993 sampai dengan Tahun 1998
6. Drs. M. Khamil Khatib, SH. dari Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2001
7. Drs. Mahmudin Rasyid dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2003
8. Dra. Lisdar Nur dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005.
9. Drs. Khalis dari Tahun 2005 sampai dengan 2010
10. Khamalmuktar, S.Ag 2010 sampai dengan 2012
11. Drs. Ana laili 2012 sampai dengan 2013
12. Drs. M. Taufik, MH 2013 sampai dengan sekarang.[[21]](#footnote-22)

Kekuasaan hakim yang ada di Pengadilan Agama adalah sama dengan kekuasaan hakim yang ada di Pengadilan lainnya di Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaaan Kehakiman. Pada Pasal 10 ayat 1 dan 2, ditegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
2. Badan Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Meliputi Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[[22]](#footnote-23)

Berdasarkan pasal 10 di atas, jelaslah bahwa semua badan-badan Peradilan di Indonesia ini adalah sama kedudukannya, dan berada di bawah Mahkamah Agung. Salah satu peradilan ini adalah Peradilan Agama yang merupakan Peradilan Perdata bagi orang-orang Islam. Peradilan Agama ini juga telah lengkap diatur di dalam UU No. 3 Tahun 2006, tentang Pengadilan Agama.

Maka Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Sungai Penuh telah menduduki posisi yang kokoh dan mantap, sehingga eksistensinya semakin mantap dirasakan oleh umat Islam yang mencari keadilan.

1. **Struktur Organisasi**

 Sebagai organisasi pemerintah, Pengadilan Agama Sungai Penuh tentu mempunyai struktur organisasi yang sama dengan organisasi lainnya. Akan tetapi terdapat suatu perbedaannya, yaitu pada bentuk dan macamnya.

 Pengadilan Agama Sungai Penuh struktur organisasinya sama dengan struktur organisasi Pengadilan Agama lainnya yang ada di Indonesia, yaitu mempunyai 2 macam administrasi di dalamnya. Antara satu administrasi dengan administrasi lainnya mempunyai struktur yang tidak sama atau berbeda, kedua macam administrasi yang dimaksud itu adalah administrasi kepaniteraan dan yang satunya lagi adalah administrasi kesekretariatan.

1. Struktur Kepaniteraan

Dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa:

* 1. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera
	2. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.[[23]](#footnote-24)

 Menurut ketentuan di atas, maka jelaslah bahwa kepaniteraan di Pengadilan Agama Sungai Penuh mempunyai administrasi kepaniteraan sebagaimana pengadilan lainnya.

 Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada pasal 1, 2 dan 3 dijelaskan bahwa:

Pasal 1:

1. Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera

Pasal 2:

Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi pengadilan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3:

Untuk menjalankan tugas tersebut pada pasal 2 kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Penyusunan pelayanan administrasi perkara, serta pelaksanaan koordinasi yang berkaitan dengan persidangan
2. Pengurusan daftar perkara, administrasi keuangan perkara, dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata
3. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, dan penyusunan yurisprudensi
4. Pengurusan administrasi pembinaan hukum agama dan hisab rukyat
5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.[[24]](#footnote-25)

Dengan melihat ketentuan yang ada di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi, baik itu administrasi perkara ataupun administrasi lainnya. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan digambarkan struktur Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh.

**STRUKTUR KEPANITERAAN**

**PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH**

PANITERA/SEKRETARIS

Drs Dahkir, A

WAKIL PANITERA

Arlis, S.Ag

PANMUD HUKUM

Bakhtar, S.Ag

PANMUD GUGATAN

Bakhtiar Arifin

PANMUD PERMOHONAN

Darmani Mhd. Zen, S.Ag

KELOMPOK FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI

JURU SITA PENGGANTI

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2014

 Dari skema di atas, terlihat puncak kepemimpinan administrasi kepaniteraan adalah Panitera yang dibantu oleh Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti yang tergolong kepada tenaga fungsional kepaniteraan serta beberapa orang Panitera Muda yang semuanya mempunyai tugas sebagaimana tersebut di atas.

1. Struktur Kesekretariatan

 Berdasarkan ketentuan pasal 43 dan 44 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, disebutkan bahwa:

Pasal 43:

Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretariatan yang dipimpin seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris

Pasal 44:

Panitera Pengadilan Agama tidak merangkap sekretaris Pengadilan.[[25]](#footnote-26)

 Dengan demikian, walaupun di Pengadilan Agama itu ada dua administrasi, namun hal itu bukan berarti pada tiap-tiap administrasi tersebut berada di bawah satu orang pimpinan, yaitu seorang panitera/sekretaris.

 Adapun fungsi dari kesekretariatan pada Pengadilan Agama, sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI No. 303 tanggal 12 Desember 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama pada pasal 1, 2 dan 3 dijelaskan bahwa:

Pasal 1:

* 1. Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah unsur pembantu pembantu pimpinan Pengadilan Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama
	2. Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang sekretaris

Pasal 2:

Sekretaris Pengadilan Agama mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 3:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, sekretariat bertugas:

1. Melakukan urusan kepegawaian
2. Melakukan urusan keuangan, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Melakukan urusan surat menyurat dan perlengkapan[[26]](#footnote-27)

 Namun Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah Pengadilan Agama Kelas II B yang menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 303 Tahun 1990, bahwa ia mempunyai susunan perincian tugas sebagaimana terdapat pada pasal 9 dan 10, sebagai berikut:

Pasal 9:

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II B terdiri dari :

1. Urusan kepegawaian
2. Urusan Keuangan
3. Urusan umum

Pasal 10:

1. Urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
2. Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga
3. Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan[[27]](#footnote-28)

 Di bawah ini akan penulis gambarkan struktur Kesekretariatan Pengadilan Agama di Sungai Penuh

**STRUKTUR KESEKRETARIATAN**

**PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH**

SEKRETARIS

Drs. Dahkir, A

WAKIL SEKRETARIS

Maidariati,SH

KAUR UMUM

Lasminar M, S.HI

KAUR KEUANGAN

Ulil Amri, SHI

KAUR KEPEGAWAIAN

Harum Sahar, A.Md.

STAF

Ade Winarta

STAF

Zulfikar, S.HI, M.HI

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2014

Secara keseluruhan, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungai Penuh tergambar sebagai berikut:

HAKIM

Wisri, S.Ag

Ahmad Kholil Irfan, S.Ag, MH

Rahmadaniar, S.HI, MH

Ridho Afrianedy, S.HI

Ahmad Syafruddin, S.HI, MH

Jurusita Pengganti

Buhari

Harum Sahar, SE

Lasminar, S.HI

Ulil Amri, S.HI

Zulfikar, S.HI, M.HI

Witman, S.HI

Ade Winarta

Panmud Hukum

Bakhtar, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Tabrani Said

Nuriman

Burhani, S.Ag

Khairuddin

Helmi, S.Ag

Nurjalis, S.Ag

Staf

Ade Winarta

Staf

Zulfikar, S.HI, M.HI

Kaur Kepegawaian

Harum Sahar, SE

Kaur Keuangan

Ulil Amri, SHI

Kaur Umum Lasminar.M, SHI

Kelompok Fungsional

Wapan

Arlis, S.Ag

Wasek

Maidariati,SH

Staf Meja 1

Witman, S.HI

Panmud Permohonan

Darmani MHD Zen, S.Ag

Panmud Gugatan

Bakhtiar Arifin

Ketua

Drs. M. Taufik, MH

Waka

Pansek

Drs. Dahkir.A

111

1. **Keadaan** **Pegawai**

Jumlah tenaga kerja juga ikut menentukan dalam mencapai tujuan suatu organisasi atau dalam penyelesaian tugas agar cepat dan tepat waktu. Dalam hal itu, keseimbangan adalah salah satu hal yang juga butuh perhatian, antara beban kerja pada suatu kantor dengan jumlah pegawainya. Pekerjaan akan terlaksana dengan baik bila pegawainya mencukupi, begitu juga sebaliknya, pekerjaan yang banyak bisa tidak terselesaikan apabila tenaga pegawainya yang banyak tidak mencukupi.

Sebelumnya, telah diuraikan tugas dan beban kerja pada Pengadilan Agama Sungai Penuh yang harus dikerjakan. Menurut hemat penulis, di Pengadilan Agama Sungai Penuh mempunyai beban kerja yang dikategorikan tidak sedikit, sebab dengan dua administrasi tentu membutuhkan tenaga pegawai yang cukup, paling tidak 20 sampai 30 orang, di samping kemampuan kerja dalam menyelenggarakan administrasi itu. Artinya, terselesainya pekerjaan secara cepat dan tepat waktu itu sangat dipengaruhi oleh jumlah pegawai itu sendiri. Maksudnya, di samping jumlah yang cukup juga harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai pula.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis cantumkan nama-nama Pegawai Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tahun 2014.

**Tabel 12 : Daftar Nama Pegawai Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA**  | **JABATAN** | **PENDIDIKAN** |
| 1234567891011121314151617181920212223242526 | Drs. M. Taufik, MHDrs. Wisri, S.AgAhmad Kholil Irfan, S.Ag, MHRahmadaniar, S.HI, MHRidho Afrianedy, S.HIAhmad Syafruddin, S.HI, MHDrs. Dahkir. AMaidarti,SHArlis, S.AgDarmani, S.Ag Bakhtar, S.AgBakhtiar arifinUlil amri, S.HIHarun Sahar, SELasminar, M. S.HDrs. Tabrani SaidNuriman Burhani, S.AgKhairuddin Helmi, S.AgNurjalis, S.AgAde WinartaPardinalHilmi, S.AgSeptrianti, SHAzhar AmirBuhari | Ketua / HakimHakimHakimHakimHakimHakimPanitera/SekretarisWakil SekretarisWakil PaniteraPanmud GugatanPanmud. HukumPanmud PermohonanKaur Keuangan/ Juru Sita PenggantiKaur KepegawaianKaur UmumPanitera PenggantiPanitera PenggantiPanitera PenggantiPanitera PenggantiPanitera PenggantiPanitera Pengganti Panitera PenggantiJuru Sita PenggantiJuru Sita PenggantiPanitera PenggantiJurusita pengganti | IAINIAINIAINIAINIAINIAINIAINUMBARIIAINIAINIAINMANSTAINSTIESTAIIAINMANIAINIAINIAINSMASMPIAINUNJASMAMAN |

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2014

1. **Kompetensi dan Yurisdiksi**

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 10 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa:

a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

b. Badan Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[[28]](#footnote-29)

Dalam pasal 10 tersebut di atas, dijelaskan bahwa di samping menempatkan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan dan pengawasan tinggi bagi seluruh Badan Peradilan di Indonesia, ia juga menempatkan serta memisahkan kewenangan keempat lingkungan peradilan yang ada tersebut.

Dari keempat peradilan di atas, semuanya mempunyai kompetensi, yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut adalah kewenangan mengadili yang diberikan oleh Undang-Undang berdasarkan jenis perkara. Sedangkan Kompetensi Relatif adalah kewenangan untuk mengadili yang diberikan oleh Undang-Undang berdasarkan wilayah hukum.[[29]](#footnote-30)

 Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagaimana halnya pengadilan lainnya yang ada di Indonesia mempunyai kompetensi absolut yang sama, akan tetapi tidak sama dalam kompetensi relatifnya. Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, pasal 49 menjelaskan Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Semua yang ditetapkan dalam pasal 49 di atas merupakan wewenang mutlak bagi Pengadilan Agama, karena itu apa-apa yang terdapat dalam pasal 49 di atas tidak bisa diadili dan diputuskan oleh Pengadilan lainnya.

Kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili antara pengadilan yang sama sesuai dengan wilayah hukumnya atau yurisdiksinya. Dengan demikian yang menjadi kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah seluruh Wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Di bawah ini penulis kemukakan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebagai berikut:

1. Gunung Raya

2. Batang Merangin

3. Keliling Danau

4. Danau Kerinci

5. Sitinjau Laut

6. Air Hangat

7. Air Hangat Timur

8. Depati VII

9. Gunung Kerinci

10. Siulak

11. Kayu Aro

12. Gunung Tujuh

13. Bukit Kerman

14. Air Hangat Barat

15. Siulak Mukai

16. Kayu Aro Barat

17. Tanah Kampung

18. Kumun Debai

19. Sungai Penuh

20. Hamparan Rawang

21. Pesisir Bukit

22. Sungai Bungkal

23. Pondok Tinggi

24. Koto Baru[[30]](#footnote-31)

Dua puluh empat Kecamatan ini yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh, sebab kecamatan ini berada di wilayah hukum Kabupaten Kerinci serta Kota Sungai Penuh dan wilayahnya dapat tergambar pada peta di bawah ini :



Sumber: Do

kumentasi Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2008

1. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 207 [↑](#footnote-ref-2)
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 554 [↑](#footnote-ref-3)
3. Bryan A. Garner. Ed, *Black’s Law Dictionary,* (USA: West 2004). hal. 554 [↑](#footnote-ref-4)
4. Soejono Soekanto, *keginaan sosiologo hukum bagi kalanan hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) cet. V. hal. 56-57 [↑](#footnote-ref-5)
5. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 70 [↑](#footnote-ref-6)
6. Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010) hal. 192 [↑](#footnote-ref-7)
7. Diskresi berasal dari bahasa Inggris *discreation* yang berarti kewenangan berupa kebebasan bertindak pejabat negara, atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, demi pelayanan publik yang bertanggung jawab. [↑](#footnote-ref-8)
8. Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 7 [↑](#footnote-ref-9)
9. Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*... hal. 8 [↑](#footnote-ref-10)
10. Lawrence M. Friedman; dalam *The Legal Sistem; A Social Scince Prespective,* (Russel Sage Foundation, New York, 1975) hal. 12 - 16 [↑](#footnote-ref-11)
11. Arief Gosita, Op Cit. hal. 17 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
13. Soerjono Soekamto, 1982, *Suatu Tinajauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Alumni, Bandung,1982) hal. 23 [↑](#footnote-ref-14)
14. Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hal. 23. [↑](#footnote-ref-15)
15. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), hal. 23 [↑](#footnote-ref-16)
16. Friedman, W, *Teori dan Filsafat Hukum,* terjemahan Arifin, (Rajawali, Jakarta, 1990), hal. 17 [↑](#footnote-ref-17)
17. Saleh, umm, *Civil Society*, blogspot.com/2011/02/bud.htm. [↑](#footnote-ref-18)
18. Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Yasnif, Jakarta,1998,) hal. 32 [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama,* (Jakarta: Intermasa, 1991), hal. 512. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ahmad Syafruddin, Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Wawancara langsung,* Tanggal 10 Juli Tahun 2014 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
22. UU NO. 4 Tahun 2004, *Tentang Kekuasaan Kehakiman,* (Surabaya: Karina, 2004), hal. 173. [↑](#footnote-ref-23)
23. Agus Gunawan, *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,* *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,* (t.p.: t.t.,t. th.), hal. 13. [↑](#footnote-ref-24)
24. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992, hal. 2. [↑](#footnote-ref-25)
25. Agus Gunawan, *Op. Cit.,* hal. 20-21. [↑](#footnote-ref-26)
26. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990, hal. 2. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.,* hal. 8. [↑](#footnote-ref-28)
28. UU NO. 4, *Loc. Cit.,*  [↑](#footnote-ref-29)
29. Abdul Rozak, *Seri Bahan Pembinaan Tanya Jawab Hukum Acara Pengadilan Agama,* (Jambi: Pengadilan Tinggi Jambi, 1996), hal. 14. [↑](#footnote-ref-30)
30. Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Dokumentasi*, Tahun 2014 [↑](#footnote-ref-31)